



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 431 TAHUN 2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
SURIANSYAH

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah baik dari segi administrasi, pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan teknis dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Pelayanan yang ditetapkan;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah sebagai Badan Layanan Umum Daerah memerlukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas atau jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat III di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
 14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 23);
 15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 775 Tahun 2020 tentang Penetapan UPT Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Pimpinan BLUD bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah.

- KETIGA : BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan operasional BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sebagai induk organisasi.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Agustus 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 431TAHUN 2021
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
 TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 SULTAN SURIANSYAH

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH

NO	PEJABAT PENGELOLA	JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI	URAIAN TUGAS
1.	Pemimpin	Direktur	a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah agar lebih efisien dan produktivitas; b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah; c. menyusun Renstra; d. menyiapkan RBA; e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai ketentuan; f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan

			<p>BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan, dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah kepada Wali Kota; dan</p> <p>h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.</p>
2.	Pejabat Keuangan	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	<p>a. merumuskan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan;</p> <p>b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;</p> <p>c. menyiapkan DPA;</p> <p>d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;</p> <p>e. menyelenggarakan pengelolaan kas;</p> <p>f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;</p> <p>g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;</p> <p>h. menyelenggarakan sistem Informasi Manajemen Keuangan</p> <p>i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan</p> <p>j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan / atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.</p>

3.	Pejabat Teknis Kegiatan (PTK)	Kepala Bidang	<ol style="list-style-type: none">a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;d. mengkoordinasikan pencapaian pelayanan kesehatan berdasarkan Bidang Kesehatan dan SPM BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah; dane. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
----	-------------------------------	---------------	---

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA